



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 19 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ryannorfahmi@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 17 Oktober 1997, NIK 6306055710970002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: emildahasanah1@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2018 di rumah penghulu di Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **Iwan Fadhillah** dan mewakilkan ke penghulu yang bernama **H. Syamsi Anshari** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Harun** dan **Mastur** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 2 September 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XX tanggal 2 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak 1, lahir tanggal 01 April 2019.**
 - b. **Anak 2, lahir tanggal 01 April 2022;**
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak bernama **Anak 1, lahir tanggal 01 April 2019** dan **Anak 2, lahir tanggal 01 April 2022** sebagai anak-anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK XX tanggal 25-10-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.1**;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK XX tanggal 25-10-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX tanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor XX tertanggal 24-09-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 dengan nomor XX tertanggal 25-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.5**;
6. Surat Keterangan Catatan Ibu Hamil atas nama Pemohon II tertanggal 02 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.6**;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi lupa mengenai waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang saksi ingat saat itu Pemohon II menikah dengan Pemohon I dibawah tangan sekitar tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, kemudian menikah secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 01 April 2019 di Rumah Sakit Ceria, sedangkan anak kedua bernama Anak 2 lahir tanggal 01 April 2022 dilahirkan di RS Ceria juga;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II mengandung anak pertama selama hampir sembilan bulanan dan anak kedua juga sampai sembilan bulanan
- Bahwa pada saat Pemohon II melahirkan saksi mendampingi Pemohon II dan Pemohon I di Rumah Sakit Ceria, dan melihat bayi Para Pemohon lahir dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa kemudian para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya namun saksi lupa waktunya, yang saksi ketahui dilaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Saksi 2, XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu Tiri Pemohon II;
- Bahwa saksi lupa mengenai waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang saksi ingat saat itu Pemohon II menikah dengan Pemohon I dibawah tangan sekitar empat tahun yang lalu, kemudian menikah secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 01 April 2019 di Rumah Sakit Ceria;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II juga melahirkan anak yang bernama Anak 2 pada tanggal 01 April 2022 di RS Ceria;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kelahiran anak para Pemohon tersebut dengan usia kandungan genap sembilan bulan;
- Bahwa pada saat Pemohon II melahirkan saksi mendampingi Pemohon II dan Pemohon I di Rumah Sakit Ceria, dan melihat bayi Para Pemohon lahir dalam keadaan normal, sehat dan baik;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya namun saksi lupa waktunya, yang saksi ketahui dilaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bemama : **Anak 1** yang lahir pada tanggal 01 April 2019 dan **Anak 2**, lahir tanggal 01 April 2022 dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada 28 Agustus 2018, sebagai anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda **P.1** sampai dengan **P.6** telah diberi meterai cukup serta telah dilakukan *nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, sampai dengan P.5** yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi pada tanggal 02 September 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak 1 adalah anak dari Pemohon II;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh RS Ceria Kandangan, bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan yang kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi menunjukan bahwa benar pada tanggal 01 April 2022 telah lahir seorang anak dari rahim Pemohon II;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 28 Agustus 2018 dan kemudian Para Pemohon melakukan akad nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XX tanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara sirri, telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak 1**, lahir tanggal **01 April 2019**, dan **Anak 2**, lahir tanggal 01 April 2022;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak-anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah secara sirri menurut agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa sejak kelahiran anak-anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri **Pemohon I (Pemohon I)** dan **Pemohon II (Pemohon II)**;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak 1**, lahir tanggal **01 April 2019**, dan **Anak 2**, lahir tanggal 01 April 2022, oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya seorang anak, terlebih dahulu Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *incasu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *subhat*, adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang perempuan dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (rusak), *jumhur* ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat pula dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz VII, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

"Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Hakim akan mengetengahkan mengenai status anak pemohon II yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2**, sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak bernama **Anak 1** lahir pada tanggal 01 April 2019, **Anak 2**, lahir tanggal 01 April 2022 yakni setelah dilakukannya perkawinan secara sirri antara Pemohon I dan pemohon II, kemudian dari keterangan saksi menyatakan usia kehamilan yang dilalui Pemohon II pada saat melahirkan **Anak 1 hampir** sampai sembilan bulan dan jika dihitung maka memang hanya sampai delapan bulan saja menunjukan anak tersebut lahir tidak genap sembilan bulan, sedangkan anak kedua Para Pemohon usia kandungannya genap sampai sembilan bulan setelah dilakukannya pernikahan sirri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: *Anak sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”;

Menimbang bahwa terkait penentuan nasab anak ini jumhur ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayah dan ibunya jika anak tersebut dilahirkan dalam usia kehamilan minimal enam bulan; dalam rentang usia tersebut terdapat kemungkinan terjadinya hubungan badan / *wath’l* (persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal tersebut sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *“bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath’l (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama...”*

”nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir dimasa usia

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal kehamilan dan usia maksimal kehamilan, adapun usia minimal kehamilan para ulama sepakat bahwa usia minimal kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami isteri) menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah”.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai *keturunan yang kedua*. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Hakim perlu melakukan penelaahan bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sah didalam persidangan, terbukti bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri setelahnya sekitar delapan bulan anak pertama Para Pemohon lahir, sehingga anak-anak tersebut termasuk dalam kategori kedua berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak tersebut dapat dikatakan anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fihiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan *stigmatisasi*, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak bernama **Anak 1**, lahir tanggal **01 April 2019**, dan **Anak 2**, lahir tanggal 01 April 2022, hasil perkawinan sirri Para Pemohon memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, namun demikian *a quo* Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal-usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Anak 1**, lahir tanggal 01 April 2019 dan **Anak 2**, lahir tanggal 01 April 2022, adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Lini Normiati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)